



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 120/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI;
Tempat lahir : Nikat;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 04 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT. 027, RW. 004 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;
2. Nama lengkap : JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES;
Tempat lahir : Lautem;
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 25 Desember 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maslete, RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pensiunan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADELICI J. A. TEISERAN, S.H, advokat dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Km.2, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/SK-PID./ADV.POSKUM/IX/2020, tanggal 25 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dengan Nomor 121/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm, tanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk : PDM 27/Kefam/09/2020 tanggal 28 September 2020, Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa II dengan alamat di Maslete, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "PEMFITNAHAN", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh Terdakwa I dari saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI Alias IDA yang mana saksi pada saat itu menerima telepon dari Terdakwa I yang menanyakan kepada saksi "Ma Pernah memberikan uang kepada Pak Jon?" dan saksi menjawab "tidak pak, rencana mau kasi tetapi belum" kemudian telponnya terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mempunyai ide untuk membuat surat perihal informasi yang diperoleh sebelumnya dari Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI Alias IDA selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas untuk menyuruh Terdakwa II mengetik Surat yang pada halaman pertama terdapat tulisan "HASIL PER-TEMUAN/WAWANCARA DENGAN KETUA DPC LVRI KAB.TTU PADA TANGGAL 13 MEI 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu" dan pada halaman keempat ditanda tangani oleh Penginfo/pelapor Bp SULENSIUS TUBANI dan Bapa JEV XIMMENEZES, yang mana surat tersebut yang Terdakwa I kirimkan kepada kepala kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang di Kupang an. Saksi RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Ketua MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. STANIS NDAU dan Sekertaris MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. NIKOLAS NDAU, dan nama penginfo/pelapor serta tanda tangan yang tertera pada halaman 4 (empat) tersebut adalah nama Terdakwa I pada poin nomor 1 (satu) dan pada poin nomor 2 (dua) adalah Terdakwa II yang mengetik surat tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita Saksi korban mendapat Via WA dari saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE yang mengatakan ini ada surat dan dalam surat didalam isi surat tersebut menuduh Saksi Korban JONADAB TEFA meminta uang kepada anggota Veteran an FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE, Istrinya BLANTAZA RAO an. IDA AYU NYOMAN SUASTINI (Saksi IV) sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa orang korban tidak jelas namanya sekitar harga Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp 2.500.000 dan saksi korban menjawab "terimah kasih bapak atas isi surat, semua itu Fitnah terhadap korban dan bapak belum dengar dari korban sudah langsung percaya dengan SULENSIUS yang membuat surat itu dan dengan bukti fitna ini tentu korban akan tempu dengan jalan hukum kepadanya sebab kami warga masyarakat biasa karena sudah pensiun, terima kasih bapak karena dengar sepihak langsung percaya" lalu saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE membalas " bukan percaya, korban ngirim supaya bapak tahu" dan pada hari Sabtu Saksi korban menghubungi saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE melalui via telpon dan korban mengatakan" korban meminta surat laporan SULENSIUS TUBANI" dan saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE menjawab " Hari senin baru korban Foto Copi" namun pada hari senin korban menghubungi saksi via telpon maupun Via SMS tatapi tidak pernah diangkat dan tidak di Balas SMS kemudian korban melaporkan kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi V GREGORIUS NAY menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 18 mei 2019 Saksi V GREGORIUS NAY pergi ke rumah Saksi Korban yang beralamat Jl Sisingamangaraja, Rt / Rw : 017 / 005, Kel Benpasi, Kec Kota Kefamenanu Kab TTU dan sesampainya di sana Saksi V GREGORIUS NAY diceritakan oleh Saksi korban JONADAB TEFA bahwa Saksi korban di Fitnah oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II JOSE XIMENEZ MENDES dengan menulis surat yang di kirim ke Kantor Kaminetcad IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengfitnahan dengan menggunakan surat yang di kirim ke ke Kantor Kaminetcad IX/01 K-1 Kupang dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI dan Saksi V GREGORIUS NAY bahwa isi dari isi surat yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang perihal Saksi korban JONADAB TEFA menerima pungutan dari FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE dan beberapa orang korban tidak kenal namanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMAN SUASTINI mereka tidak pernah memberikan uang kepada korban untuk mengurus berbeda dengan isi surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI tidak pernah mengetahui apakah selama ini Saksi Korban JONADAB TEFA selaku Ketua DPC LVRI Kabupaten TTU dan TTS sering meminta uang kepada para veteran ataupun calon veteran yang ingin mengurus surat keputusan tunjangan veteran ataupun administrasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI mengantarkan surat tersebut secara langsung ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa surat yang Terdakwa I SULENSIUS TUBANI kirim ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang ada sebanyak 3 (tiga) buah surat yang dimasukkan kedalam satu amplop, yang mana 2 (dua) buah surat lainnya ditujukan kepada Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan sebelum Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik surat tersebut Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES tidak lagi mencari tahu kebenaran informasi yang didapatkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik Surat untuk dikirim kepada KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang, Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan nama-nama sebanyak 15 (lima belas) orang yang tertera pada Halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) surat beserta dengan masing-masing jumlah uang mulai dari Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES dengan cara mengarang saja dan nominal yang tertera tidak benar adanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa nama korban tercemar sampai staf KAMINVETCAD kupang karena ada pertanyaan dari SERKA PATRIS yang bertanya kepada seorang veteran yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BERNADUS BABO yang mengatakan kamu kasih uang di pak JON dari situ korban merasa malu;

- Bhwa berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA setelah kejadian tersebut merasa malu dan nama baiknya tercemar akibat berita yang diberikan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan II JOSEV XIMENES MENESES.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa II dengan alamat di Maslete, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "PEMFITNAHAN", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh Terdakwa I dari saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI Alias IDA yang mana saksi pada saat itu menerima telepon dari Terdakwa I yang menanyakan kepada saksi "Ma Pernah memberikan uang kepada Pak Jon?" dan saksi menjawab "tidak pak, rencana mau kasi tetapi belum" kemudian telponnya terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mempunyai ide untuk membuat surat perihal informasi yang diperoleh sebelumnya dari Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI Alias IDA selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas untuk menyuruh Terdakwa II mengetik Surat yang pada halaman pertama terdapat tulisan "HASIL PERTEMUAN/WAWANCARA DENGAN KETUA DPC LVRI KAB.TTU PADA TANGGAL 13 MEI 2019 DIKEDIAMANNYA LETAK DI PASA BARU KEFAMENANU" dan pada halaman keempat ditanda tangani oleh Penginfo/pelapor Bp SULENSIUS TUBANI dan Bp, JEV XIMMENEZES, yang mana surat tersebut yang Terdakwa I kirimkan kepada kepala kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang di Kupang an. Saksi RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Ketua MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. STANIS NDAU dan Sekretaris MADA LVRI Propinsi NTT di Kupang an. NIKOLAS NDAU, dan nama penginfo/pelapor serta tanda tangan yang tertera pada halaman 4

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) tersebut adalah nama Terdakwa I pada poin nomor 1 (satu) dan pada poin nomor 2 (dua) adalah Terdakwa II yang menetik surat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita Saksi korban mendapat Via WA dari saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE yang mengatakan ini ada surat dan dalam surat didalam isi surat tersebut menuduh Saksi Korban JONADAB TEFA meminta uang kepada anggota Veteran an FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE, Istrinya BLANTAZA RAO an. IDA AYU NYOMAN SUASTINI (Saksi IV) sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa orang korban tidak jelas namanya sekitar harga Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp 2.500.000 dan saksi korban menjawab "terimah kasih bapak atas isi surat, semua itu Fitnah terhadap korban dan bapak belum dengar dari korban sudah langsung percaya dengan SULENSIUS yang membuat surat itu dan dengan bukti fitna ini tentu korban akan tempu dengan jalan hukum kepadanya sebab kami warga masyarakat biasa karena sudah pensiun, terima kasih bapak karena dengar sepihak langsung percaya" lalu saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE membalas " bukan percaya, korban ngirim supaya bapak tahu" dan pada hari Sabtu Saksi korban menghubungi saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE melalui via telpon dan korban mengatakan" korban meminta surat laporan SULENSIUS TUBANI" dan saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE menjawab " Hari senin baru korban Foto Copi" namun pada hari senin korban menghubungi saksi via telpon maupun Via SMS tatapi tidak pernah diangkat dan tidak di Balas SMS kemudian korban melaporkan kejadian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi V GREGORIUS NAY menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 18 mei 2019 Saksi V GREGORIUS NAY pergi ke rumah Saksi Korban yang beralamat Jl Sisingamangaraja, Rt / Rw : 017 / 005, Kel Benpasi, Kec Kota Kefamenanu Kab TTU dan sesampainya di sana Saksi V GREGORIUS NAY diceritakan oleh Saksi korban JONADAB TEFA bahwa Saksi korban di Fitnah oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II JOSE XIMENEZ MENDES dengan menulis surat yang di kirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengfitnahan dengan menggunakan surat yang di kirim ke ke Kantor Ka-minvetcad IX/01 K-1 Kupang dan dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban JONADAB TEFA, Saksi II Drs. RUBAGH SEMUEL RATUKORE, Saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI dan Saksi V GREGORIUS NAY bahwa isi dari isi surat yang dikirim ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang perihal Saksi korban JONADAB TEFA menerima pungutan dari FRANS ALEUS, Saksi III MIKHAEL KLOE dan beberapa orang korban tidak kenal namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi III MIKHAEL KLOE, Saksi IV IDA AYU NYOMANSUASTINI mereka tidak pernah memberikan uang kepada korban untuk mengurus berbeda dengan isi surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES ke Kantor Kaminvetcad IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI tidak pernah mengetahui apakah selama ini Saksi Korban JONADAB TEFA selaku Ketua DPC LVRI Kabupaten TTU dan TTS sering meminta uang kepada para veteran ataupun calon veteran yang ingin mengurus surat keputusan tunjangan veteran ataupun administrasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI mengantarkan surat tersebut secara langsung ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang;
- Bahwa surat yang Terdakwa I SULENSIUS TUBANI kirim ke Kantor KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang ada sebanyak 3 (tiga) buah surat yang dimasukkan kedalam satu amplop, yang mana 2 (dua) buah surat lainnya ditujukan kepada Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan sebelum Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik surat tersebut Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES tidak lagi mencari tahu kebenaran informasi yang didapatkan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES mengetik Surat untuk dikirim kepada KAMINVETCAD IX/01 K-1 Kupang, Ketua Markas Daerah dan Sekertaris Markas Daerah Legoun Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES menjelaskan nama-nama sebanyak 15 (lima belas) orang yang tertera pada Halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) surat beserta dengan masing-masing jumlah uang mulai dari Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh Terdakwa JOSEV XIMENES MENESES dengan cara mengarang saja dan nominal yang tertera tidak benar adanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa nama korban tercemar sampai staf KAMINVETCAD kupang karena ada pertanyaan dari SERKA PATRIS yang bertanya kepada seorang veteran yang bernama BERNADUS BABO yang mengatakan kamu kasih uang di pak JON dari situ korban merasa malu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban JONADAB TEFA setelah kejadian tersebut merasa malu dan nama baiknya tercemar akibat berita yang diberikan oleh Terdakwa I SULENSIUS TUBANI dan Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-27/Kefam/09/2020, yang dibacakan pada sidang tanggal 19 Oktober 2020, Para Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertaman pada bagian atas terdapat tulisan HASIL PERTEMUAN/WAWANCARA DENGAN KETUA DPC LVRI KAB.TTU PADA TANGGAL 13 MEI 2019 DIKEDIAMANNYA LETAK DI PASA BARU KEFAMENANU dan pada halaman keempat ditanda tangani oleh Penginfo/pelapor Bp SULENSUS TUBANI dan Bp, JEV XIMMENESES;Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Nota pembelaan/pledoi yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan dengan berdasarkan Pasal 14a Ayat (1) KUHP agar memberikan Hukuman Percobaan atau Hukuman Bersyarat kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa sudah Lanjut Usia dan sering sakit-sakitan, atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI dan Terdakwa II. JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan fitnah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan Terdakwa I SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 dan pada halaman pertama pada bagian atas terdapat tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Mei 2019 di kediamannya letak di Pasar Baru Kefamenanu yang ditandatangani oleh Penginfo/Pelapor SULENSIUS TUBANI dan JOSEV XIMENES MENESES alias XIMENES;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Penuntut Umum, permintaan Banding Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 311 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin, 13 Mei 2019 sekitar

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10:00 Wita, Terdakwa 1. Sulensius Tubani alias Tubani dengan Terdakwa II. Josev Ximenes Meneses alias Ximenes yang bertempat tinggal dan beralamat di Maslete Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dimana Terdakwa 1. Sulensius Tubani alias Tubani yang menyusun isi surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) jepitan surat sebanyak 4 (empat) lembar tertanggal 13 Mei 2019 tersebut lalu oleh Terdakwa II. Josev Ximenes Meneses alias Ximenes isi surat mengenai tulisan hasil pertemuan/wawancara dengan Ketua DPC dan LVRI Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan tertanggal 13 Mei 2019 tersebut diketik dengan menggunakan Laptop miliknya dan kemudian bersama-sama tanda tangan di surat yang ada mencantumkan adanya pemungutan uang oleh saksi korban Jonadab Tefa Alias Jon, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa II. Josev Ximenes Meneses alias Ximenes yang mengetik isi surat mengenai tulisan hasil pertemuan/wawancara tersebut dari Terdakwa 1. Sulensius Tubani alias Tubani yang menyusun isi surat tersebut sudah menyadari dan bersama-sama tanda tangan untuk memfitnah saksi korban Jonadab Tefa Alias Jon didalam surat tersebut, maka mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : **Secara bersama-sama memfitnah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup alasan untuk menahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 311 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut : **Secara bersama-sama memfitnah;**
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Kfm., tanggal 20 Oktober 2020 untuk selebihnya;
4. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh kami: H Jauhari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H.,M.H. dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 November 2020, Nomor 120/PID/2020/PTKPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robert Uly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Oloan Harianja , S.H.,M.H.

H . J a u h a r i, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

I Wayan Sosiawan , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robert Uly, S.H.